

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri Perbankan di Indonesia pasca krisis mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.

Bank sebelum menyalurkan kreditnya tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul – klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat dari pada nasabah debitur dalam hal nasabah debitur termasuk ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditanda tangani, debitur mendapat lembaran perjanjian hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank, atau contoh lainnya

adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka dalam praktek terkadang kedudukan bank melemah.

Dengan demikian, di dalam praktek yang lazim di Indonesia pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standard atau perjanjian baku yang klausul-klausalnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Menurut usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan yang saat ini masih digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa dalam memberikan kreditnya, pihak bank dapat melakukan dengan 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan, yaitu :

1. Perjanjian/ pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan, maksudnya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuatnya hanya antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa dihadapan seorang notaris.
2. Perjanjian/ Pengikatan kredit yang dibuat dihadapan Notaris (dibuat secara notariil) atau akta otentik.

Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat diketahui bahwa dalam praktek ada perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan, pihak bank

pada umumnya melakukan legalisasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan terlebih dahulu, sebelum bank yang bersangkutan mengucurkan kredit tersebut kepada debiturnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangatlah tidak efektif kebijakan pembuatan perjanjian kredit dibawah tangan karena pada akhirnya terhadap perjanjian kredit tersebut membutuhkan pula jasa seorang Notaris untuk melegalisasi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika perjanjian kredit perbankan dibuat secara notariil (dibuat dihadapan notaris), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kedudukan Notaris adalah tidak berpihak baik kepada debitur maupun kreditur, sebagaimana tersirat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan memperhatikan kemandirian dalam menjalankan jabatan. Hal mana juga dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) a.
2. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan justru semakin memperlemah kedudukan debitur yang memang sudah lemah posisi yang disebabkan oleh perjanjian kredit yang baku/ standard, karena daya pembuktian perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak kuat seperti perjanjian yang dibuat secara otentik.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.05.HT.03.10 Tahun 1998, tanggal 26 Juni 1998 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Wilayah Kerja Notaris, maka mulai saat itu jumlah Notaris di Indonesia menjadi sangat banyak tidak seperti

pada ketentuan sebelumnya yang menganut asas “*Zero Growth*”. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap pembuatan perjanjian kredit secara notariil akan menambah biaya perkreditan semakin mahal, karena dengan Notaris yang semakin banyak jumlahnya maka masyarakat dapat memilih jasa-jasa Notaris yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping itu pula, berdasarkan Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta otentik, yaitu suatu akta yang menurut Pasal 1870 KUHPerdara akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak dan sempurna maksudnya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap

apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan menambah pembuktian lagi.

Hal-hal tersebut diatas inilah yang mendorong penulis untuk menelaahnya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan memilih judul “Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan ?
2. Apakah akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam mencari kebenaran, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peranan Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan.
2. Jaminan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur) apabila akta perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua segi, yaitu :

1. Segi teoritis, merupakan salah satu temuan empiris yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian hukum selanjutnya di bidang hukum perjanjian kredit dan jaminan dalam ruang lingkup hukum perbankan.
2. Segi praktis, sebagai masukan bagi para pelaku bisnis pada umumnya, dan terlebih khusus bagi para debitur dan kreditur dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>1</sup> Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

##### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati, dengan sasaran subyek penelitian yaitu nasabah debitur pada BRI Unit

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 39.

Abepura Kantor Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Kas Abepura.

## 2. Populasi, Sampel dan Informan

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat dan ciri-ciri yang sama.<sup>2</sup>

Populasi tidak selalu harus berwujud manusia saja, tapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kredit perbankan.

### b. Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.<sup>4</sup>

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu peneliti mempergunakan pertimbangan sendiri

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 21.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 45.

<sup>4</sup> Maria SW. Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 29.

dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, antara lain terdiri dari :

- 1) Debitur pada Bank Danamon Cabang Jayapura sebanyak 20 orang.
- 2) Debitur pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jayapura sebanyak 12 orang
- 3) Pejabat pada Divisi Kredit dari Bank Danamon Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jayapura, masing-masing sebanyak 2 orang.

c. Informan

Informan adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai obyek permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Notaris Suprakosso, S.H dan Notaris Dirhamdan, S.H. selaku Notaris tetap pada BRI Kantor Cabang Jayapura.
- 2) Pejabat dari Bank Indonesia Jayapura yang mempunyai pengetahuan ataupun keahlian dibidang perjanjian kredit bank, sehingga melengkapi data yang berasal dari responden diatas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan, maka data yang dikumpulkan adalah data “sekunder” yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :



- 1) Bahan hukum primer, meliputi :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; dan
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi :
  - a) Dokumen perjanjian kredit bank;
  - b) Buku-buku literatur yang relevan;
  - c) Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar dan Lokakarya yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank;
  - d) Artikel yang menyangkut masalah perjanjian kredit bank yang dimuat dalam majalah dan surat kabar;
  - e) Hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan obyek kajian.
- 3) Bahan hukum tertier, meliputi :
  - a) Kamus Hukum; dan
  - b) Kamus Ekonomi.

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 24.

#### b. Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian di lapangan, maka data yang akan didapatkan adalah data primer dengan penyebaran kuisisioner dan pengamatan (*observasi*).

##### 1) Kuesioner (angket)

Kuesioner dipergunakan untuk mendapatkan data dari responden yang cukup besar jumlahnya. Dengan memperoleh suatu gambaran melalui penggunaan kuesioner, peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan.

##### 2) Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang diamati dalam proses pemberian kredit perbankan.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan

Pada tahap ini dikumpulkan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagaimana telah diuraikan diatas. Data sekunder yang diperoleh, dicermati dan dipilah untuk mendapatkan penggambaran yang jelas tentang peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap

pemberian kredit perbankan, dalam ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perbankan.

b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan

Pada tahap ini dikumpulkan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner (angket) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Data primer yang diperoleh, dicatat dan disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis.

## 5. Analisis Data

Analisis data, Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar.<sup>6</sup>

Data yang telah terkumpul ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 103.